



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 UNTUK

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat Tingkat Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat Tingkat Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN

UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT TINGKAT
KABUPATEN TANAH DATAR.

- KESATU : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- KEDUA : Rapat Pleno Rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
- a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar; dan
 - c. PPK.
- KETIGA : rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- KEEMPAT : Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
- KELIMA : Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
- a. Agenda rapat; dan
 - b. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanah Datar.
- KEENAM : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanah Datar dilakukan terhadap setiap Kecamatan sampai dengan seluruh Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Tanah Datar.
- KETUJUH : Membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN DPD ;
- KEDELAPAN : Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.
- KESEMBILAN : KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.HASIL KABKO-DPD;

- KESEPULUH : Seluruh anggota KPU Kabupaten Tanah Datar dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO-DPD.
- KESEBELAS : Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO-DPD wajib mencantumkan alasan.
- KEDUA BELAS : KPU Kabupaten Tanah Datar menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPD yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
a. Saksi; dan
b. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
- KETIGA BELAS : Saksi dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten kepada KPU Kabupaten Tanah Datar, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 16 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
ttd.
DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM DAN SDM,


HENDRA